



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
TENTANG
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Nomor : W.28 - 490.HH.05.05 Tahun 2019
Nomor : 973/03/KBS/IV/2019

Pada hari ini, Kamis tanggal Sebelas bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Namrole, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs. Andi Nurka, SH., MH** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, yang berkedudukan hukum di Jalan Waihaong Pantai, Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Tagop Sudarsono Soulissa, SH., MT** : Bupati Buru Selatan, yang berkedudukan hukum di Jalan Raya Mangga Dua Namrole, Buru Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK;

PARA PIHAK sepakat menjalin kerjasama dalam Program meliputi:

- a. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat pada Desa Binaan dan Desa Sadar Hukum (Ceramah Penyuluhan Hukum atau Sosialisasi Hukum, Temu Sadar Hukum, Lomba Keluarga Sadar Hukum dan Simulasi Bidang Hukum);
- b. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Konsultasi Hukum dan HAM,

Diseminasi, Pendidikan HAM dan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) Kabupaten/Kota);

- c. Program Pembentukan Produk Hukum Daerah (kegiatan Program Legislasi Daerah, Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Peta Permasalahan Hukum, Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, Inventarisasi, Klasifikasi dan Pemetaan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Daerah, Kajian Peraturan Daerah serta Pengkajian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
- d. Pelayanan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- e. Pelayanan Hukum yang terdiri dari: Layanan Fidusia, Layanan Kewarganegaraan, Layanan Kenotariatan, Layanan PPNS dan Layanan Administrasi Hukum Umum Lainnya;

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan UU Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten;
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan;

21. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:

1. Kerjasama Pihak Pertama dan Pihak Kedua diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing – masing Pihak;
2. Untuk meningkatkan pengetahuan dan Pemahaman Hukum dan HAM bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Buru Selatan melalui Program Ceramah Hukum dan Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM;
3. Untuk mempersiapkan pembentukan produk hukum daerah yang selaras dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sederajat dan Hak Asasi Manusia;
4. Untuk mempersiapkan Pelayanan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual;
5. Untuk mempersiapkan Pelayanan Hukum yang terdiri dari Layanan Fidusia, Layanan kewarganegaraan, Layanan kenotariatan, dan Layanan Hukum Umum Lainnya;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. Pelayanan Komunikasi Masyarakat;
- b. Konsultasi Hukum dan HAM;
- c. Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM;
- d. Diseminasi dan Pendidikan Hukum dan HAM;
- e. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);
- f. Program Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- g. Pengkajian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- h. Pembentukan dan Pembinaan Desa dan Kelurahan Binaan menjadi Desa dan Kelurahan Sadar Hukum melalui kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum atau Sosialisasi Hukum, Temu Sadar Hukum, Lomba Keluarga Sadar Hukum dan Simulasi Bidang Hukum.
- i. Pelayanan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- j. Pelayanan Hukum yang terdiri dari : Layanan Fidusia, Layanan Kewarganegaraan, Layanan Kenotariatan, dan Layanan Hukum Umum Lainnya; dan

BAB III PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT

Pasal 3

Dalam hal Pelayanan Komunikasi Masyarakat, PARA PIHAK akan bekerjasama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan melibatkan personil yang ditugaskan untuk menangani laporan/pengaduan masyarakat dalam rangka perlindungan, penegakan, pemenuhan, dan penghormatan Hak Asasi Manusia.

BAB IV KONSULTASI HUKUM DAN HAM

Pasal 4

PARA PIHAK akan melakukan kerjasama dalam upaya peningkatan kesadaran hukum dan HAM kepada masyarakat melalui Konsultasi Hukum dan HAM kepada masyarakat.

BAB V SOSIALISASI, DISEMINASI DAN PENDIDIKAN HUKUM DAN HAM

Pasal 5

PARA PIHAK saling berpartisipasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam hal Sosialisasi, Diseminasi dan Pendidikan Hukum dan HAM.

BAB VI PROGRAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Pertama

Penyusunan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK bekerjasama dalam pelaksanaan penyusunan program Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Peningkatan kerjasama dalam pelaksanaan penyusunan program Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Inventarisasi Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. Penyusunan Peta Permasalahan Hukum;
 - c. Harmonisasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai kebutuhan masyarakat; dan
 - d. Penyebarluasan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Penyusunan Naskah Akademik

Pasal 7

Peningkatan kerjasama PARA PIHAK di bidang Penyusunan Naskah Akademik yang diwujudkan dalam bentuk keterlibatan PARA PIHAK dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK bekerjasama dalam pelaksanaan penyusunan dan harmonisasi rancangan produk hukum daerah.
- (2) Peningkatan kerjasama dalam pelaksanaan penyusunan dan harmonisasi rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Perumusan norma hukum rancangan produk hukum daerah; dan
 - b. Pengharmonisasian norma hukum rancangan produk hukum daerah.

Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan permohonan pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan melampirkan:
 - a. Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah; dan
 - b. Rancangan produk hukum daerah yang akan diharmonisasikan.

Bagian Keeempat
Kajian Peraturan Daerah dan Inventarisasi
Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah

Pasal 10

Peningkatan kerjasama PARA PIHAK dalam hal kajian peraturan daerah dan inventarisasi rancangan peraturan daerah dan/atau peraturan daerah diwujudkan dalam bentuk penyampaian data baik *soft copy* maupun *hard copy* oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

BAB VII
PENGKAJIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 11

Dalam hal Pengkajian Hukum dan Hak Asasi Manusia, PIHAK KEDUA akan memberi bantuan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengkajian terhadap permasalahan hukum dan hak asasi manusia di daerah.

BAB VIII
PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN DESA/NEGERI/ KELURAHAN BINAAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pembentukan Desa/Kelurahan Binaan sebagai embrio terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum, pihak Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan Desa/Kelurahan Binaan tersebut melalui Keputusan Bupati.
- (2) Bahwa pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku dengan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

BAB IX
PERMOHONAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, PENEGAKAN HUKUM HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PELAYANAN HUKUM

Pasal 13

PARA PIHAK akan melakukan kerjasama dalam upaya peningkatan Pelayanan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Pelayanan Hukum yang terdiri dari : Layanan Fidusia, Layanan kewarganegaraan, Layanan kenotariatan, Layanan PPNS dan Layanan Administrasi Hukum Umum Lainnya.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada alokasi anggaran dari masing-masing PARA PIHAK.

BAB XI
EVALUASI

Pasal 15

- (1) PARA PIHAK melaksanakan rapat koordinasi secara berkala.
- (2) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini agar kegiatan yang tercakup didalamnya dapat berjalan dengan baik.

BAB XII
JANGKA WAKTU

Pasal 16

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK yang lain.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, termasuk keberlakuan, interpretasi dan penerapannya akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK setuju untuk penyelesaian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
FORCE MAJEURE

Pasal 18

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 19

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman yang bilamana dianggap perlu untuk disertakan, atas persetujuan PARA PIHAK, dijadikan Addendum dan/atau Lampiran yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU

PEMERINTAH KABUPATEN
BURU SELATAN



KEPALA,

Drs. ANDI NURKA, SH., MH.



BUPATI,



Dr. TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH., MT